

**PENJATUHAN PIDANA MELEBIHI PIDANA MAKSIMAL
DALAM PERKARA PENIPUAN SECARA BERLANJUT
(Analisis Putusan No 49/PID.B/2014/PN.SGI)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYNTHIA GIO FANI

NIM. 150106081

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/ 1441 H**

**PENJATUHAN PIDANA MELEBIHI PIDANA MAKSIMAL
DALAM PERKARA PENIPUAN SECARA BERLANJUT
(Studi Kasus Putusan No 49/Pid.B/2014/PN.Sgi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum

Oleh :

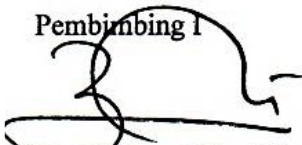
SYNTHIA GIO FANI

NIM. 150106081

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

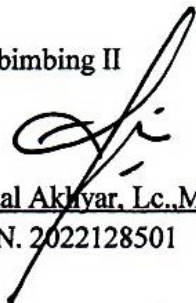
Disetujui untuk Diuji/Di Munaqasyah Oleh :

Pembimbing I



Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II



Gamal Akhyar, Lc., M. Sh
NIDN. 2022128501



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Synthia Gio Fani
NIM : 150106081
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019

Yang menyatakan,


Synthia Gio Fani
Nim: 150106081

ABSTRAK

Nama : Synthia Gio Fani
NIM : 150106081
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Penjatuhan Pidana Melebihi Pidana Maksimal dalam
Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan
Nomor 49/Pid.B/1014/PN Sgi)
Hari/ Tanggal sidang : Senin, 2 Desember 2019
Tebal skripsi : 66 Lembar
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M. Sh
Kata kunci : *Pertimbangan Hukum Hakim, Melebihi Pidana Maksimal*

Berawal dari perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang mengadilinya, maka timbul pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana maksimal. Seperti yang tercantum dalam putusan No. 49/Pid.B/2014/PN Sgi, kasus tersebut didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 378 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Akan tetapi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi pidana maksimal yakni 6 (enam) tahun penjara atas perkara penipuan secara berlanjut. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal dan menjelaskan ketentuan hukum Hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimal dalam perkara No. 49/Pid.B/2014/ PN Sgi. Kajian ini menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif* untuk memberikan gambaran secara utuh dan konkrit, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan data lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal berdasarkan pada pasal 486 KUHP tentang aturan pengulangan kejahatan yang ketika melakukan kejahatan , belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa merupakan residivis sebagai seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana sehingga hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah sadar dan harus diperberat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim boleh melebihi tuntutan jaksa penuntut umum namun tetap berpegang teguh pada landasan yuridis yang telah ditetapkan. Akan tetapi tidak boleh melebihi pidana maksimal yang terdapat dalam undang-undang sehingga Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperbaiki dan mengambil putusan pengadilan tingkat pertama sebagai putusan sendiri yang sesuai dengan pidana maksimal yang terberat ditambah sepertiga.

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt.

Dalam rangka menyelesaikan skripsi ini, penulis berkewajiban melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1). Untuk itu penulis memilih judul **“Penjatuhan Pidana Melebihi Pidana Maksimal dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN Sgi)”**

Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepuh hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Pembimbing I Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si dan Pembimbing II Bapak Gamal Akhyar, Lc. M. Sh yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.

Ucapan termakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD , Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Khairani M. Ag, kepada Ibu Siti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku penasehat akademik, kepada Dosen Prodi Ilmu Hukum dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang

telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Edison dan Ibunda Desmayenti, dan juga untuk adik-adik tersayang Rahmad Rynaldi, Ludqi Alfaris, Muhammad Aprilio semoga selalu dalam lindungan Allah Swt, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu untuk penulis.

Dengan segala kerendahan hati, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2015, khususnya kepada Rijalul Jihad dan Hendra Hatami yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Sigli. Dan terimakasih kepada teman-teman Atika, Susi Habsah, Marissa Anggraini Sumali yang sampai saat ini masih setia bersama penulis. Dan skripsi ini juga penulis persembahkan kepada yang sering bertanya "Kapan sidang dan kapan wisuda" karena tanpa pertanyaan itu penulis tidak akan menyelesaikan skripsi ini dengan cepat

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga Allah Swt membalas setiap kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini banyak terdapat kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 28 September 2019

Synthia Gio Fani

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di	٢٩	ي	y	

			bawahnya				
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الرَّادَّةُ الْاَطْفَالُ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

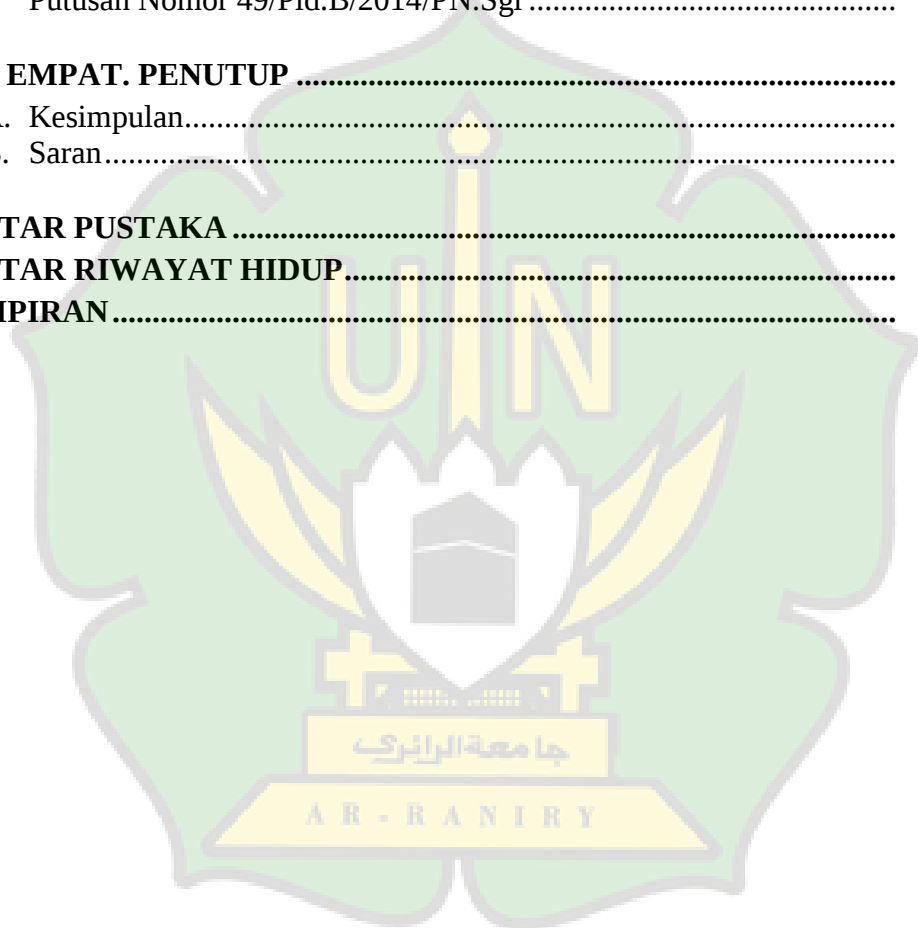
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LAMPIRAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	vi
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB DUA. LANDASAN TEORI PUTUSAN HAKIM MELEBIHI	
PIDANA MAKSIMAL.....	12
A. Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana	12
1. Pengertian putusan hakim.....	12
2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	15
3. Teori-teori Penjatuhan Putusan Hakim	17
4. Proses pengambilan putusan.....	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....	21
1. Pengertian tindak pidana penipuan.....	21
2. Unsur-unsur tindak pidana	23
3. Teori dan tujuan pemidanaan	26
BAB TIGA. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pertimbangan Hakim Melebihi Pidana Maksimal Dalam	
Perkara Penipuan Secara Berlanjut Dalam Putusan	
Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Sgi.....	29
1. Posisi kasus.....	29
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	30
3. Pertimbangan Hakim	30
4. Amar Putusan	42

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Melebihi Pidana Maksimal Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Sgi.....	43
1. Dasar-dasar pertimbangan hakim	43
2. Unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan hukuman	45
C. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim melebihi pidana maksimal dalam perkara penipuan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Sgi	54
BAB EMPAT. PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹ Artinya bahwa negara termasuk perangkat pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang ada, dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Kedamaian sebagaimana didefinisikan oleh Soedjono Soekanto sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Salah satu lembaga Negara yang menjamin hak-hak individu dapat terlindungi itu adalah pengadilan.

Proses pengadilan merupakan jalan menyelesaikan suatu perkara, baik itu perkara perdata maupun pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Adanya suatu produk hukum yakni putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap (*incracht*) merupakan tanda berakhirnya penyelesaian perkara pidana. Dalam hal Hakim Ketua sidang membacakan putusannya, tentunya ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima keputusan tersebut, baik itu dari pihak Terdakwa/Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut

¹ Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) Amandemen IV

Umum, maupun masyarakat. Putusan pada umumnya ada tiga kemungkinan, yaitu putusan Pidanaan, Putusan bebas, dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.²

Putusan merupakan aspek penting didalam menyelesaikan perkara perdata maupun pidana. Indonesia menganut Sistem/Teori Pembuktian yakni Sistem/Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang Negatif (*Negatief Wattelijke Bewijs Theorie*)³ bahwa putusan didasarkan pada minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim, ada beberapa alat bukti tapi hakim tidak yakin, maka tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya jika hakim yakin dan tidak ada alat bukti yang sah, dia juga tidak bisa menjatuhkan pidana. Larangan itu dengan tegas terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴ Dalam proses pengadilan Hakim sangat berperan besar dalam pengambilan keputusan.

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara.⁵

Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim dibawah peradilan Mahkamah Agung merupakan pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.⁶

Berdasarkan penelitian tim Mahkamah Agung (MA) 2015, putusan pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa (*Ultra Petita*) bisa berupa pidana penjara, bisa pula berupa denda, uang pengganti, bahkan pidana pengganti.

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 280.

³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 190.

⁴*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 183*

⁵*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (8)*

⁶*Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 31 ayat*

Peneliti berkesimpulan sekalipun hakim menjatuhkan putusan lebih tinggi berdasarkan pertimbangan tertentu, putusan itu tak melanggar KUHP. Terlarang adalah jika hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang ditentukan undang-undang. Terlarang pula menjatuhkan jenis pidana tidak ada dalam KUHP jika yang dipakai sebagai dasar adalah KUHP.⁷ Dalam memutuskan suatu perkara hakim mempunyai kebebasan dalam menemukan hukum, bukan hanya sekedar penerapan undang-undang oleh hakim.

Penemuan hukum merupakan suatu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang bertugas untuk menerapkan suatu peraturan hukum pada peristiwa hukum konkret. Di Indonesia dikenal dengan penemuan hukum heteronom dan otonom, sehingga apabila dihadapkan dengan suatu kasus sesulit apapun hakim wajib menemukan hukumnya, baik melalui terobosan hukum (*contra legem*) atau melalui kontruksi hukum (*rechtsconstruksi*) baik dengan cara menafsirkan suatu hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁸

Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang. Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan diluar diri hakim. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis terpaksa sebagai silogisme dan hakim hanyalah corong dari undang-undang yang tidak dapat mengubah ataupun menambah undang-undang.⁹ Dalam menemukan hukum oleh hakim penting dilakukan terutama untuk mengatasi terjadinya kekosongan hukum akibat

⁷Muhammad Yasin, Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, (Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan), Hukum Online, di akses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih>, pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 20.09 WIB

⁸Rodrigo Fernandes Elias, "Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol 1, No 1, Tahun 2014, 5.

⁹Sudikno Martokusumo dan A. Plito, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 6.

keterbatasan dan ketidaklengkapan dari peraturan perundang-undangan. Namun, penemuan hukum tetap harus dilakukan dalam batas-batas tertentu dengan mengacu pada prinsip objektivitas, prinsip kesatuan dan prinsip perbandingan agar mengandung sebuah penemuan hukum yang menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang diputuskan oleh hakim.

Putusan hakim merupakan suatu bentuk penemuan hukum yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana, yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, berisikan amar pemidanaan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikann suatu perkara.¹⁰ Dalam Pasal 1 ayat 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹ Hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ultra Petita*), akan tetapi hakim tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ancaman maksimal yang terdapat di dalam undang-undang.

Putusan hakim Nomor 49/Pid.B/2014/PN Sgi, yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa telah melanggar Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP tentang “Penipuan Secara Berlanjut” yang dijatuhi dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Sigli menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut dengan pidana penjara 6 (enam) tahun. Sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Sigli dianggap telah melampaui pidana melebihi pidana maksimal yang terdapat dalam undang-undang. Putusan

¹⁰Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. (Mandar Maju, 2007), hlm 127.

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 11

yang telah diputusan oleh hakim pengadilan negeri sigli telah bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi

Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga

Disebabkan karena terdakwa merupakan seorang residivis yang dalam ketentuan Pasal 486 KUHP tentang pengulangan tindak pidana 378 dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 5 tahun 4 bulan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum melakukan permohonan memori banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan tidak melampaui ancaman pidana maksimal.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana putusan perkara dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal dalam perkara No 49/Pid.B/2014/PN Sgi di Pengadilan Negeri Sigli ?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal dalam perkara No 49/Pid.B/2014/PN Sgi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal dalam perkara No 49/Pid.B/2014/PN Sgi di Pengadilan Negeri Sigli.

2. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal dalam perkara No 49/Pid.B/2014/PN Sgi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara luas dalam kajian ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai putusan hakim yang melebihi pidana maksimal.
2. Kegunaan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penegakan hukum bagi para pencari keadilan yang memiliki wewenang serta masyarakat agar lebih mengetahui mengenai peranan hakim dalam menjatuhkan putusan.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, antara lain karya tulis dalam bentuk Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks)”*, hasil karya Adryan Mahaputra mahasiswa departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017. Terdapat perbedaan antara skripsi ini dan skripsi yang akan ditulis, skripsi tersebut membahas dan menjelaskan tentang penerapan dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks yaitu dalam tindak pidana penipuan secara berlanjut.¹²

Skripsi selanjutnya yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini berjudul *“Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Penipuan*

¹²Adryan Mahaputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks*, Makassar, 2017.

Secara Berlanjut dan Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2015”), hasil karya Achmad Mirza Fahlevi mahasiswa departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2017. Dalam isinya, skripsi tersebut membahas dan menjelaskan tentang permohonan kasasi penuntut umum berdasarkan kesalahan penerapan hukum pembuktian dan pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap perkara penipuan secara berlanjut dalam tindak pidana pencucian uang.¹³

Skripsi selanjutnya yang berjudul “*Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 198/Pid.B/2015/PN.Skt. & Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Skt)*”, hasil karya oleh Christian Andy Nugroho. Dalam isinya skripsi tersebut membahas dan menjelaskan tentang penipuan secara berlanjut, tindak pidana penipuan dan putusan tindak pidana penipuan secara berlanjut berdasarkan penelitian terhadap putusan nomor 198/Pid.B/2015/PN.Skt. dan Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Skt) serta mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara pada nomor putusan tersebut.

Karya selanjutnya dalam bentuk Jurnal yang berjudul “*Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*”, hasil karya Rosalia Devi Kusumaningrum mahasiswa departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jaya Yogyakarta tahun 2017. Dalam isinya jurnal tersebut membahas dan menjelaskan putusan hakim yang menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Putusan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Putusan yang yang dijatuhkan oleh hakim menyatakan

¹³Achmad Mirza Fahlevi, *Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Penipuan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2015)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017.

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁴

Junal selanjutnya yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini adalah jurnal Ilmu Hukum yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*”, hasil karya oleh Nurhafifah dan Rahmiati, dalam isi jurnal tersebut membahas dan menjelaskan tentang pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan yang diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam menjatuhkan putusan hakim juga akan mempertimbangkan apakah akan memberatkan atau meringankan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa harus sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan sehingga tidak merugikan terdakwa, korban maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil bacaan yang didapatkan belum ditemukan karya tulis yang membahas tentang putusan hakim melebihi pidana maksimal setelah ditambah sepertiga, dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP telah dicantumkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimal yang terdapat di dalam undang-undang. Dalam putusan No. 49/PID.B/2014/PN Sgi hakim dianggap telah menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimal yang terdapat di dalam undang-undang, artinya putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), meskipun demikian dibutuhkan juga data lapangan (*field research*) berupa wawancara serta dokumen yang terdapat di Pengadilan Negeri Sigli. Disamping itu diperlukan juga data yang diperoleh yang bersumber dari buku, artikel,

¹⁴Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta, 2017.

penelitian orang terdahulu dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan. Dari dua jenis penelitian tersebut akan timbul beberapa macam teknik yang digunakan. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

- a. *Statute Aproach* merupakan suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁵
- b. *Case Aproach* merupakan pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.¹⁶

2. Sumber Data

- a. Data Primer : diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari Putusan Hakim, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.
- b. Data Sekunder : diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dilaksanakan penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Sigli, Pengadilan Tinggi/Tipikor, dikarenakan objek penulisan penelitian ini mempunyai masalah yang berkenaan dengan lembaga tersebut terhadap putusan hakim melebihi pidana maksimal.

¹⁵Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cetakan ke tiga, 2007, hlm 302.

¹⁶*Ibid*, hlm 321

4. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan informasi yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan, kemudian dipelajari dan diteliti sehingga memperoleh suatu hasil dalam satu kesatuan yang utuh. Disamping itu juga penulis analisis isi (*content analysis*) terhadap dasar putusan hakim dengan membaca dan menelaah kata dan kalimat dari isi putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

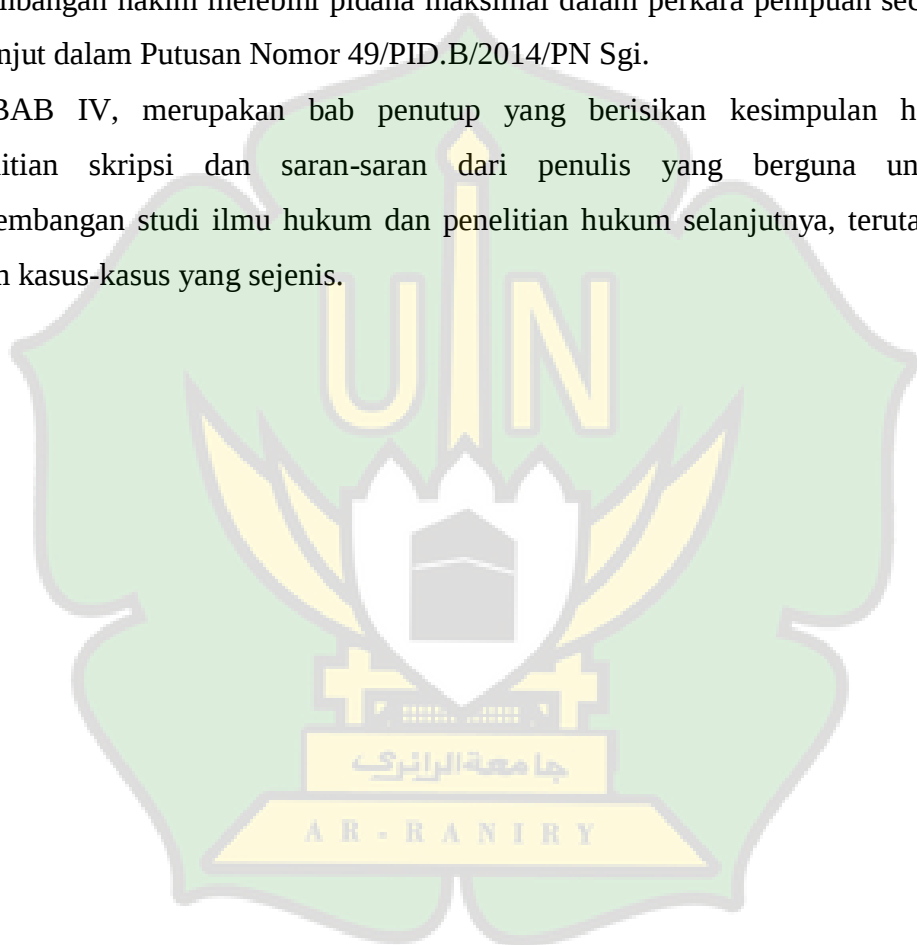
BAB I, dengan judul pendahuluan, yang terurai kepada beberapa sub judul diantaranya : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, membahas tentang Tinjauan Yuridis mengenai Putusan Hakim dalam suatu Perkara Pidana, yang terurai kepada beberapa sub judul Pengertian Putusan Hakim melebihi pidana maksimal, Bentuk-bentuk putusan hakim, Teori-teori Penjatuhan Putusan, Proses Pengambilan Putusan. Kemudian membahas tentang tinjauan umum tindak pidana penipuan secara berlanjut yang terurai kepada beberapa sub judul yaitu Pengertian Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut, Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut, Teori dan tujuan pemidanaan

BAB III, membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian mengenai Pertimbangan Hakim menjatuhkan Pidana Melebihi Pidana Maksimal Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 49/PID.B/2014/PN Sgi yang terurai kepada beberapa sub judul yaitu Posisi Kasus, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim, Amar Putusan.

Kemudian membahas tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Melebihi Pidana Maksimal Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 49/PID.B/2014/PN Sgi yang terurai kepada beberapa sub judul yaitu dasar-dasar pertimbangan hakim, unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan hukuman dan Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim melebihi pidana maksimal dalam perkara penipuan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 49/PID.B/2014/PN Sgi.

BAB IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian skripsi dan saran-saran dari penulis yang berguna untuk pengembangan studi ilmu hukum dan penelitian hukum selanjutnya, terutama dalam kasus-kasus yang sejenis.



BAB DUA

LANDASAN TEORI PUTUSAN HAKIM MELEBIHI PIDANA MAKSIMAL

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Sebelum menguraikan tentang putusan, maka penulis akan menguraikan mengenai tinjauan yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tinjauan berasal dari kata “Tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa, mengamati, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹⁷. Kata “Tinjau” mendapat akhiran –an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; suatu penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, untuk memecahkan suatu permasalahan.

Sedangkan menurut kamus hukum yuridis berasal dari kata *juristictie*; *Rechmacht* (Bid), *jurisdiction* (Ing) yang artinya kekuasaan yang mengadili.¹⁸ Yuridis dapat diartikan juga sebagai pengadilan. Semua putusan-putusan yang terdapat di pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang ada dan bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara.¹⁹

1. Pengertian Putusan Hakim Melebihi Pidana Maksimal

Pada dasarnya Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V

¹⁸Software, Kamus Hukum

¹⁹Adriyan Mahaputra, Skripsi : “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks)*”, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017) hlm 7.

memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) menjelaskan bahwa:

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Secara bahasa, putusan merupakan hasil kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Adapun keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda di sebut “*uitspraak van de rechter*” dan dalam bahasa Inggris di sebut “*verdict*”. Sedangkan dalam *common law system* putusan-putusan pengadilan disebut dengan “*case law*”.²⁰

Dalam konteks hukum Indonesia putusan lebih dimaksudkan sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan. Terdapat perbedaan pengertian antara putusan hakim perdata dan putusan hukum pidana. Menurut Sudikno dalam buku Jonaedi Efendi yang berjudul *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat)* Putusan dalam hukum perdata di artikan sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses pengajuan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat selesai dan pihak-pihak perkara tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.²¹ Adapun putusan dalam hukum pidana merupakan suatu putusan yang di ucapkan oleh

²⁰Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm 79.

²¹*Ibid*, hlm 81

hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk menyelesaikan perkaranya.²²

Dalam Islam, Rasulullah sendiri telah memberikan suatu kebebasan kepada hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu apabila seorang hakim benar memutuskan suatu perkara, maka hakim akan mendapatkan dua pahala dan jika salah, maka hakim mendapatkan satu pahala. Sebagaimana hadist Rasulullah:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ۖ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَنَحَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ .

Artinya: *Dan dari Amr bin Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallahu alaihi wa sallam bersabda: “apabila seorang hakim bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara dan keputusan itu sesuai dengan kebenaran berarti telah mendapatkan dua pahala dan jika keliru maka dia mendapatkan satu pahala.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²³

Para penganut mazhab Daud Zahiri berpendapat, bahwa suatu keharusan bagi seorang hakim untuk mengambil dan menjatuhkan keputusan hukum berdasarkan persaksiannya sendiri dalam perkara-perkara yang menyangkut pembunuhan (pertumpahan darah), perzinahan dan perkara pidana lainnya, baik persaksiannya itu ada sebelum dia menjadi hakim maupun sesudahnya.²⁴ Pendapat tersebut di dasarkan atas firman Allah Swt Surah An-Nisa Ayat 35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ..

²²Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2010), hlm 131.

²³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jilid XIII (Kairo: Dar Ar Riyan Lit Turash, 1987), hlm 330.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 9-11*(Bandung: Al-Ma'arif, 2001), hlm. 118-119.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”*(Q.S. An-Nisa’: 135)

Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dirumuskan sebagai kekuasaan Negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan hukum yang merdeka berarti bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudikatif, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudikatif bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.²⁵

Terdapat pengertian yang sama antara putusan perkara perdata dengan putusan perkara pidana yaitu putusan merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang, untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya untuk diucapkan saja, tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di depan sidang. Jadi yang dimaksud dengan putusan Hakim melebihi pidana maksimal adalah Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan melebihi pidana yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku setelah ditambah sepertiga.

2. Bentuk-bentuk Putusan

Ada beberapa bentuk-bentuk putusan perkara pidana pada tulisan ini,

Pertama, putusan pemidanaan (*verordeling*) putusan ini memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara tersebut berpendapat

²⁵Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tuhan (Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim)*, (Jakarta: MerdekaBook, 2018), hlm 102.

bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya yaitu perbuatan yang didakwakan padanya dalam surat dakwaan.²⁶ Bentuk putusan jenis ini terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.²⁷

Kedua, putusan bebas (*Vrijspraaklacquittal*) yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari suatu pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau didakwakan kepadanya tidak terbukti, dimana alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.²⁸ Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.²⁹

Ketiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) yaitu Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara tertentu berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

²⁶ Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm 81.

²⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 193 ayat (1)*

²⁸ Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*... hlm 82.

²⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 191 ayat (1)*.

Keempat, Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum” dan dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.³⁰

Kelima, Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya: Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum (Misalnya Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Sigli memiliki wilayah hukum sendiri-sendiri) dan jika keberatan itu diterima, maka pengadilan dapat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini terdapat di dalam Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Keenam, Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur, misalnya terdapat unsur *nebis in idem* dimana perkara tersebut sudah pernah di putus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.³¹

3. Teori-teori Penjatuhan Putusan

Teori-teori yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain:

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative weterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa satu hak atau peristiwa atau kesalahan yang telah terbukti,

³⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim...* hlm 82.

³¹ *Ibid...* hlm 83.

disamping adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan moral dan integritas yang baik.³²

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan sengketa, atau adil kah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam suatu perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Mackenzie dan Bagir Manan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan suatu putusan dalam perkara, yaitu sebagai berikut.

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini maksudnya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dalam perkara, yaitu seperti keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal memberatkan dan dalam kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal meringankan. Pertimbangan memberatkan dan meringankan merupakan faktor yang menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

b. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya untuk memutuskan suatu perkara. Dengan pengalaman yang dimilikinya, hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hakim oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 103.

perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat melalui pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Dengan adanya “jam terbang” yang dimiliki hakim, maka hakim akan lebih hati-hati dalam mempertimbangan suatu perkara yang akan diputuskannya.³³

c. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³⁴

4. Proses Pengambilan Putusan

Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga

³³Vina Amelia Aristantia, Skripsi : “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pengedar Uang Palsu*”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017) hlm 13.

³⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hakim oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif...* hlm 105-106.

ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:

- 1) Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,
- 2) Adat bagi hukum yang tidak tertulis,
- 3) Sumber Yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara,
- 4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkutpautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu,

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu, sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Dahulu dikenal dengan doktrin *Sens clair* yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu kasus *in konkreto* atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin *Sens clair* ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap bahwa hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum.³⁵

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana penipuan secara berlanjut

a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut (*Strafbaar feit*)

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Tindak pidana *strafbaarfeit* dalam istilah hukum pidana diartikan sebagai delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana. Dimana dalam KUHP tindak pidana ada yang bersifat dilarang (*verboden*) seperti Pasal 363 KUHP (pencurian) dan ada pula yang diharuskan (*geboden*) seperti Pasal 552 KUHP

³⁵Hendry Arianto, "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia" *LexJurnalica* Vol 9 No. 3 Desember 2012, hal 5.

³⁶Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm 18.

(dipanggil menjadi saksi). Menurut Simons, sebagaimana dijelaskan oleh Kansil dan Christine dalam buku Latihan Ujian Hukum Pidana *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan (si pelaku).³⁷

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁸

Marshall mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³⁹ Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* atau tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.⁴⁰

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan di atur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Seperti disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penipuan berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk

³⁷C.T.S. Kansil & Christine S.T. Kansil., *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 106.

³⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedelapan, 2008) hlm 59.

³⁹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 89.

⁴⁰Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm 98.

menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok.⁴¹

Sedangkan penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tujuan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Rangkaian-rangkaian kebohongan yang tersusun sedemikian rupa dan merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar. Menurut Suyadi hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, penipuan secara berlanjut adalah perbuatan-perbuatan sejenis yang dilakukan berulang kali dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan secara berlanjut adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan yang dilakukan berulang kali. Dalam Pasal 64 ayat (1) perbuatan berlanjut jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merumuskan, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang, diancan karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁴²

Dari rumusan Pasal 378 KUHP, maka unsur tindak pidana penipuan seperti pada umumnya tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subyektif. Unsur

⁴¹Ananda. S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009) hlm 364

⁴²*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378*

subyektif meliputi maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum. Unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan tersebut ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan penghapusan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

a. Unsur Subyektif

1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan melakukannya. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

2) Dengan melawan hukum

Dalam hal ini unsur ini ditujukan pada unsur melawan hukum, maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang dilakukannya haruslah berupa maksud melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatannya, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

b. Unsur Obyektif

1) Unsur barangsiapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan.

2) Unsur perbuatan menggerakkan

Kata menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati, dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan keterangan apapun tentang istilah menggerakkan. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain, karena objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Karena di dalam penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

3) Yang digerakkan adalah orang

Pada umumnya, orang yang menyerahkan benda, orang yang memberikan hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal tersebut bukan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang ataupun menghapuskan piutang adalah orang yang digerakkan.

4) Tujuan perbuatan

Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi dua unsur, yakni :

a) Menyerahkan benda

Dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan didalam hal ini bermaksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

b) Memberikan hutang dan menghapus piutang

Dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Memberi hutang diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Sedangkan penghapusan piutang mempunyai

pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dari membayar hutang atau pinjaman uang, karena penghapusan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

5) Upaya-upaya penipuan

- a) Menggunakan nama palsu
- b) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu
- c) Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

3. Teori dan Tujuan Pidanaan

Teori dan tujuan pidana yang lazim digunakan di dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori pidana absolut atau retributif, teori pidana relatif (*deterrence*) dan teori pidana gabungan.

Pertama Teori Absolut (Retributif). Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang merasa dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Teori ini bersifat primitif, tetapi masih terasa pengaruhnya di zaman modern. Teori absolut ini meletakkan gagasan tentang suatu hak yang dijatuhkan kepada pelaku dengan alasan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan sudah seharusnya hukuman tersebut dijatuhkan kepadanya. Jadi alasan pembeda pada teori ini merupakan terjadinya kejahatan itu sendiri.⁴³

Teori *Retributif*, tujuan pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang immoral atau asusila.⁴⁴

Menurut Rummelink, teori retributif atau teori absolut merupakan syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri dimana

⁴³Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm 21.

⁴⁴J.M. Van Bemmelen. *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Bina Cipta, 1997) Cetakan ke II. hlm 25

dilakukannya kejahatan, maka membawa konskuensi dijatuhkannya pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan⁴⁵

Menurut Johannes Andenaes tujuan dari pidana teori absolut ini adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*).⁴⁶ Mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi perbincangan dadi zaman ke zaman dan menjadi isu sentral dalam hukum pidana karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh Negara dengan berlandasan hukum, maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itulah tujuan pemidanaan berusaha mencari pembenaran terhadap tindakan Negara ini.

Sedangkan *Teori Relatif* memandang bahwa tujuan pemidanaan mempunyai tujuan lain dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Sedangkan prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan adanya tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali dan dengan adanya pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.

Teori Gabungan merupakan gabungan dari kedua teori diatas, teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (*restitutif*) merupakan dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dimana hanya orang yang bersalah yang boleh dipenjara, pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang

⁴⁵Jan Ramelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 600.

⁴⁶Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi Tentang Bentuk-bentuk Podana Khusus Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) hlm 39

dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Namun seharusnya perlu di perhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Teori gabungan ini menyatukan tujuan pembedaan sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan.⁴⁷ Jadi teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib dalam masyarakat, dimana dapat dibedakan menjadi dua yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan yang tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan cukup dipertahankan dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tetapi penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan.

⁴⁷ Mahmud Mulyadi. *Revitalisasi Alas Filosofi Tujuan Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (USU: Repository, 2006) hlm 12.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim melebihi pidana maksimal dalam perkara penipuan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 49/PID.B/2014/PN Sgi

1. Posisi Kasus

Berdasarkan Putusan Nomor 49/PID.B/2014/PN.Sgi tentang kasus mengenal tindak pidana penipuan secara berlanjut, bahwa berawal terdakwa berinisial S pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertemu dengan saksi berinisial N di Rumah Sakit Umum Sigli, kemudian terdakwa mengajak saksi N untuk pergi mencari makan diluar lingkungan Rumah Sakit Umum Sigli dengan mengendarai mobil. Saat didalam mobil saksi N menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Irwan serta bekerja di PLN Sigli dan saksi mempercayai pengakuan terdakwa. Setibanya di alun-alun kota Sigli kemudian saksi dan terdakwa turun di warung makan, setelah selesai makan terdakwa melihat gelang emas yang dikenakan saksi N dan terdakwa meminta agar saksi N meminjamkan gelang emas miliknya dan akan mengembalikan keesok harinya.

Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih di bulan November tahun 2013 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa dan saksi N kembali bertemu di depan SPBU Beureunuen dengan menggunakan sepeda motor saksi dan terdakwa berhenti di sebuah warung di Rambayan Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, kemudian terdakwa melihat cincin emas yang di kenakan saksi N dan meminjamnya kembali dan akan mengembalikannya sekaligus dengan gelang emas yang pernah dipinjamnya pada tanggal 05 Desember 2013 setelah terdakwa menerima gaji.

Bahwa keseluruhan permintaan terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terdakwa menjual gelang emas dan cincin emas milik saksi N yang hasilnya

dipergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi N mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

No. Reg. Perkara : PDM-27/SGL/02/2014 tanggal 28 April 2014 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan .
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas pada toko Indah Sari Jalan Listrik/Cut Mutia Bireuen dengan berat 9 gram tertanggal 25 -08-2013 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas pada toko Tarina Jaya Banda Aceh- Medan Beureunuen dengan berat emas 3 (tiga) gram 300 (tiga ratus) mili tertanggal 29 -08-2013 ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nurlaila binti Ramli Abdullah .
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah).
3. Pertimbangan Hakim

Penerapan hukum positif oleh Hakim harus mengutamakan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh Hakim dapat diterima oleh paruh pihak. Oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁴⁸

⁴⁸Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm 33

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa dapat dilihat dari segi pertimbangannya yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang mengatur. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis didasarkan pada latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa maupun kondisi sosial ekonomi terdakwa.⁴⁹

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada pada persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan hakim yang tergolong sebagai pertimbangan yuridis adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah suatu pemeriksaan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga terdapat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa. Selain itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat dakwaan dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan.⁵⁰

Didalam putusan No. 49/PID.B/2014/PN Sgi dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 27 Februari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-27/SGL/02/2014 adalah:

⁴⁹Rusli Muhammad, *Potret Pengadilan Lembaga Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006) hlm 124-136.

⁵⁰*Ibid*, hlm 124-125.

KESATU :

Bahwa ia terdakwa S pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Alun-alun Kota Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan November 2013 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Rambayan Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2013 sekitar pukul 11.00 Wib saat saksi N sedang berada di Rumah Sakit Umum Sigli saksi bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak saksi N untuk pergi mencari makan di luar lingkungan Rumah Sakit Umum Sigli dengan mengendarai mobil ;
- Bahwa saat di dalam mobil saksi N menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Irwan serta bekerja di PLN Sigli dan saksi pun mempercayai pengakuan terdakwa. Setibanya di Alun-alun kota Sigli kemudian saksi dan terdakwa turun di warung makan, setelah selesai makan kemudian terdakwa melihat gelang emas yang dikenakan saksi N dan

terdakwa meminta agar saksi N meminjamkan gelang emas miliknya dan akan mengembalikan keesokan harinya lalu terdakwa pun membuka gelang emas yang dikenakan oleh saksi N dan terdakwa pun mengenakan gelang emas tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih di bulan November 2013 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa dan saksi N kembali bertemu di depan SPBU Beureunuen kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi dan terdakwa berhenti di sebuah warung di Rambayan Kec. Peukan Baro Kab. Pidie kemudian terdakwa melihat cincin emas yang dikenakan saksi dan terdakwa meminta agar saksi N meminjamkan cincin tersebut dan terdakwa pun membuka cincin emas yang dikenakan saksi N lalu terdakwa mengatakan akan mengembalikan sekaligus dengan gelang emas yang pernah dipinjamnya pada tanggal 05 Desember 2013 setelah ia menerima gaji ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan gelang emas dan cincin emas milik saksi N ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi N mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa S pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan November 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Alun-alun Kota Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan November 2013 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013

bertempat di Rambayan Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan saksi N dengan terdakwa di Rumah Sakit Umum Sigli pada bulan November 2013, lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih di bulan November 2013 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak saksi N untuk makan. Lalu dengan menggunakan mobil, terdakwa dan saksi berhenti di Alun-alun Kota Sigli kemudian saksi dan terdakwa turun di warung makan, setelah selesai makan kemudian terdakwa melihat gelang emas yang dikenakan saksi dan terdakwa mengatakan ingin meminjam gelang emas tersebut selama satu hari dan terdakwa pun membuka gelang emas yang dikenakan oleh saksi ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih di bulan November 2013 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa dan saksi kembali bertemu di depan SPBU Beureunuen kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi dan terdakwa menuju warung di Rambayan Kec. Peukan Baro kemudian terdakwa melihat cincin emas yang dikenakan saksi dan mengatakan ingin meminjam cincin tersebut dan terdakwa pun membuka cincin emas yang dikenakan saksi lalu mengatakan akan mengembalikan sekaligus dengan gelang emas yang dipinjam sebelumnya pada tanggal 05 Desember 2013 setelah terdakwa menerima gaji ;

- Bahwa terdakwa telah menjual gelang emas dan cincin emas milik saksi N yang hasilnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi N mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP

b. Keterangan Terdakwa

Dalam KUHAP Pasal 184 butir e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia alami sendiri.

Keterangan Terdakwa dalam putusan No. 49/PID/B/2014/PN Sgi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2013 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi di Rumah Sakit Umum Sigli. Kemudian terdakwa mengajak saksi untuk keluar mencari makan di luar lingkungan Rumah Sakit Umum Sigli dengan mengendarai mobil avanza warna putih BK 1719 LU ;
- Bahwa saat dalam perjalanan saksi menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ia bernama Irwan yang bekerja di PLN Sigli untuk mengelabui saksi korban ;
- Bahwa yang sebenarnya pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang ;
- Bahwa setibanya di Alun-alun Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie saksi dan terdakwa berhenti di warung untuk memesan makanan dan setelah selesai makan terdakwa melihat emas ditangan sebelah kiri saksi korban dan meminta kepada saksi untuk meminjamkan gelang emas yang dikenakan oleh saksi ;
- Bahwa terdakwa juga menanyakan kepada saksi berapa mayam gelang tersebut dan saksi menjawab gelang tersebut berjumlah 3 (tiga) mayam, dan merupakan milik orangtua saksi kemudian terdakwa langsung membuka

gelang emas yang dikenakan oleh saksi dengan alasan hanya untuk dipakai sebentar ;

- Bahwa saksi bertemu kembali dengan terdakwa dan mencoba meminta kembali gelang saksi tersebut keesokan harinya akan tetapi terdakwa beralasan bahwa gelang emas telah jatuh dan hilang saat terdakwa ke sawah
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan gelang emas tersebut pada tanggal 05 Desember 2013 setelah terdakwa kembali dari bireuen ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih di bulan November 2013 sekitar pukul 10.30 Wib saksi dan terdakwa berjanji untuk kembali bertemu di SPBU Beureunuen dan terdakwa menggunakan mobil avanza berwarna hitam BL 301 LU yang terdakwa rental kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi dan terdakwa berhenti di sebuah warung di Rambayan Kec. Peukan Baro Kab. Pidie untuk makan mie ;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat cincin emas yang dikenakan saksi dan terdakwa meminta agar saksi meminjamkan cincin saksi tersebut dengan cara merayu dan menyakinkan saksi korban yang berjumlah 1 (satu) mayam untuk keperluan pindah kerja karena terdakwa sangat membutuhkan dana untuk mengurus pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa langsung memegang tangan saksi dan terdakwa sendiri yang melepaskan cincin emas yang dikenakan saksi lalu terdakwa mengatakan akan mengembalikan sekaligus dengan gelang emas yang pernah dipinjamnya pada tanggal 05 Desember 2013 setelah ia menerima gaji ;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 05 Desember 2013 terdakwa tidak pernah menghubungi saksi untuk mengembalikan gelang emas dan cincin emas milik saksi, dan nomor hp yang diberikan terdakwa kepada saksi korban sudah terdakwa buang ;

- Bahwa saat terdakwa bersama dengan teman wanita terdakwa berada di Beureunuen, menggunakan mobil avanza berwarna hitam BL 301 LU dan terdakwa sama sekali tidak mengetahui saksi korban telah mengikutinya ;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek setempat untuk dimintai keterangan terkait laporan saksi korban dan terdakwa langsung mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil emas milik saksi korban nurlaila sebanyak 12 (dua belas) gram emas murni yang berjumlah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) harga emas pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan gelang emas dan cincin emas milik saksi N ;
- Bahwa terdakwa telah menjual gelang emas dan cincin emas milik saksi N dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga ada meminjam emas kepada saksi korban lainnya yaitu C dengan meminjam emas sebanyak 3 (tiga) mayam 2 (dua) gram melalui sdr.K ;
- Bahwa terhadap saksi korban C terdakwa mengambil sendiri emas tersebut pertahap yang pertama pada akhir bulan oktober 2013 sekira pukul 14.00 wib yaitu 2 (dua) gram lalu keesokkan harinya sekira pukul 14.30 wib dating kembali kerumah saksi korban C dan meminjam lagi sebanyak 2 (dua) mayam, dan kembali lagi meminjam sebanyak 1 (satu) mayam emas ;
- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi korban C akan mengembalikan emas tersebut dalam 5 (lima) kemudian ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan emas milik saksi korban C dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang sama sekali ;
- Bahwa emas yang dipinjam dari saksi korban C terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil rental lainnya yaitu avanza Toyota BK 900 LZ milik terdakwa dan sdr. N (agen mobil) ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Dalam praktik keterangan Terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para Saksi. Keterangan Terdakwa ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim maupun Penasehat Hukum. Keterangan Terdakwa yang diajukan pada sidang umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum.⁵¹

c. Keterangan Saksi

Hakim dalam mempertimbangan suatu putusan juga harus memperhatikan keterangan Saksi. Keterangan Saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti selama keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri yang harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan keterangan Saksi Hakim mempunyai gambaran atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.⁵²

Putusan No. 49/PID.B/2014/PN.Sg. hakim menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; Saksi R yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Nurlaila untuk meminta tolong agar saksi menemani saksi N mencari terdakwa yang telah meminjam gelang emas dan cincin emas milik saksi N karena saksi N merupakan adik sepupu saksi ;

⁵¹Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*, Kaunur Jurnal Ilmu Hukum, No 66, Th. XVII (Agustus, 2005) hlm 349

⁵²*Ibid...* hlm 350

- Bahwa saksi bersama saksi N mencoba mencari terdakwa di daerah Keuniree Kota Sigli dan di daerah garot karena ada info terdakwa berada disana tetapi tidak berhasil menemukan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil emas milik saksi n yang berjumlah 4 (empat) mayam yang dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi N dan memberitahukan bahwa terdakwa telah ditemukan dan saat ini sedang berada di Mapolsek Mutiara dan meminta saksi untuk datang ke Mapolsek Mutiara dan saksi korbanlah yang menemukan sendiri dimana terdakwa berada dan dibantu oleh kepolisian setempat ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah mengembalikan gelang emas dan cincin emas milik saksi korban N;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebanyak 12 (dua belas) gram emas murni yang berjumlah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

d. Barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun ketika Jaksa Penuntut Umum menyebutkan di dalam dakwaannya, kemudian mengajukan barang bukti itu kepada Hakim, Hakim Ketua, kepada terdakwa maupun kepada saksi, bahkan Hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan terdakwa seperlunya.⁵³

Barang bukti dalam putusan No. 49/PID.B/2014/PN Sgi dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas pada Toko Indah Sari Jalan Listrik/ Cut Mutia Bireun dengan berat 9 gram tertanggal 25-08-2013 serta 1 (satu) lembar kuitansi pembelian

⁵³Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo) hlm 133

emas pada Toko Tarina Jaya Banda Aceh-Medan Beureunuen dengan berat emas 3 (tiga) gram 300 (tiga ratus) mili tertanggal 29-08-2013, dan di depan persidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dan yang bersangkutan menyatakan kenal dan membenarkannya.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal yang terungkap dalam persidangan merupakan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terungkap pada suarat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai suatu ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar-dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Dalam praktik di persidangan pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal-pasal yang dilanggar, berarti terbukti terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam pasal hukum pidana itu.⁵⁴

2) Pertimbangan non-Yuridis

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang tindak pidana tersebut.

⁵⁴*Ibid*... hlm 135

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perkara No. 49/Pid.B/2014/PN Sgi Tentang Penipuan secara berlanjut akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa tersebut sangat merugikan korban. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh Hakim.

c. Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa merupakan keadaan fisik atau keadaan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana atau kejahatan, termasuk juga status social yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik adalah usia dan tingkat kedewasaan, dan keadaan psikis adalah yang berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah yang mempunyai dendam, mendapatkan ancaman, atau tekanan orang lain dan atau pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.⁵⁵

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Salah satu yang harus dipertimbangkan Hakim adalah keadaan social ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi social ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam hal tersebut merupakan suatu fakta yang terungkap di persidangan karena pada dasarnya factor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan “DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat itu selain berfungsi sebagai kepala putusan juga sebagai ikrar dari Hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusan itu untuk keadilan berdasarkan ketuhanan. Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap

⁵⁵*Ibid...* hlm 139

tindakan para pelaku tindak pidana. Dengan demikian, ajaran agama dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusnya. Digolongkan dalam pertimbangan non yuridis karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa factor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun meskipun factor agama digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis bukan berarti kita memisahkan agama dengan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah faktor agama digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁵⁶

4. Amar putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara No. 49/PID.B/PN.Sgi ini sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa S dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian emas pada Toko Indah Sari Jalan Listrik /Cut Mutia Bireuen dengan berat 9 gram tertanggal 25-08-2013 ;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian emas pada Toko Tarina Jaya Jalan Banda Aceh ?Medan Beureunuen dengan berat 3 (tiga) gram 300 (tiga ratus) mili tertanggal 29-08-2013 ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurlaila binti Ramli Abdullah ;

⁵⁶Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo) hlm 142-143

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);⁵⁷

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Melebihi Pidana Maksimal Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 49/PID.B/2014/PN.SGI

1. Dasar-dasar pertimbangan hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di bulan November 2013 bertempat di alun-alun kota Sigli kecamatan kota Sigli kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di bulan November 2013 sekitar pukul 11.00 Wib saat saksi N sedang berada di Rumah Sakit Umum Sigli bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak saksi Nurlaila untuk pergi mencari makan di luar lingkungan rumah sakit umum sigli dengan mengendarai mobil.
- Bahwa saat di dalam mobil saksi N menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Irwan serta bekerja di PLN Sigli dan saksi pun

⁵⁷ sipp.pn-sigli.go.id, Amar Putusan No. 49/PID.B/2014/PN Sgi, http://sipp.pn-sigli.go.id/index.php/detil_perkara, di akses pada Tanggal 29 Juni 2019 Pukul 17.00 WIB.

mempercayai pengakuan terdakwa. Setibanya di alun-alun kota sigli kemudian saksi dan terdakwa turun di warung makan, setelah selesai makan kemudian terdakwa melihat gelang emas yang dikenakan saksi N dan terdakwa meminta agar saksi N meminjamkan gelang emas miliknya dan akan mengembalikan keesokan harinya lalu terdakwapun membuka gelang emas yang dikenakan oleh saksi N dan terdakwapun mengenakan gelang emas tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi masih di bulan November 2013 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa dan saksi N kembali bertemu di depan SPBU Beureunun kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi dan terdakwa berhenti di sebuah warung di Rambayan Kecamatan Peukan Baru Kabupaten Pidie, kemudian terdakwa melihat cincin emas yang dikenakan saksi N dan terdakwa meminta agar saksi N meminjamkan cincin tersebut dan terdakwapun membuka cincin emas yang dikenakan saksi N lalu terdakwa mengatakan akan mengembalikan sekaligus dengan gelang emas yang pernah dipinjamnya pada tanggal 05 November 2013 setelah ia menerima gaji.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan gelang emas dan cincin emas milik saksi N
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi N mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di bulan November 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Alun-Alun Kota Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Sigli atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli dan pada hari yang tidak

dapat di ingat lagi masih dalam bulan November 2013 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Rambayang Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengenalan saksi N dengan terdakwa di Rumah Sakit Umum Sigli pada bulan November 2013, lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi masih di bulan November 2013 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak saksi N untuk makan, lalu dengan menggunakan mobil terdakwa dan saksi berhenti di alun-alun kota sigli kemudian saksi dan terdakwa turun di warung makan, setelah selesai makan kemudian terdakwa melihat gelang emas yang di kenakan saksi dan terdakwa mengatakan ingin meminjam gelang emas tersebut selama satu hari dan terdakwapun membuka gelang emas yang dikenakan oleh saksi.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih di bulan November 2013 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa dan saksi kembali bertemu di depan SPBU Beureunuen kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi dan terdakwa menuju warung di Rambayan Kec. Peukan Baro kemudian terdakwa melihat cincin emas yang dikenakan saksi dan mengatakan ingin meminjam cincin tersebut dan terdakwa pun membuka cincin emas yang dikenakan saksi lalu mengatakan akan mengembalikan sekaligus dengan gelang emas yang dipinjam

sebelumnya pada tanggal 05 Desember 2013 setelah terdakwa menerima gaji.

- Bahwa terdakwa telah menjual gelang emas dan cincin emas milik saksi N yang hasilnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi N mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang mana masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas pada Toko Indah Sari Jalan Listrik/ Cut Mutia Bireun dengan berat 9 gram tertanggal 25-08-2013 serta 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas pada Toko Tarina Jaya Banda Aceh-Medan Beureunuen dengan berat emas 3 (tiga) gram 300 (tiga ratus) tertanggal 29-08-2013, dan di depan persidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dan yang bersangkutan menyatakan kenal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang

diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur - unsur dari pasal-pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa, karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife yaitu Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal Pasal 378 KUHPidana jo 64 ayat (1) KUHPidana, atau Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 372 KUHPidana jo 64 ayat (1) KUHPidana, maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim Dakwaan Kesatu yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini yaitu Pasal 378 KUHPidana jo 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;*
4. *Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;*
5. *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;*

a. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa S, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan dalam unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi.

b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Hakim menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain ; bahwa sedangkan “dengan maksud” dalam hal ini dapat dikatakan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terdakwa meminjam gelang emas dan cincin emas saksi N dengan sebelumnya berjanji akan

mengembalikan pada tanggal 05 Desember 2013 akan tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikannya dan terdakwa menjual emas milik saksi N tersebut dan menggunakan hasil penjualannya untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan terdakwa semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari saksi N sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan hak kepentingan orang lain dalam hal ini kepentingan saksi N dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ; dan hakim juga menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- c. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Hakim menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa saat saksi N menanyakan identitas terdakwa mengaku sebagai Irwan dan bekerja di PLN Sigli padahal terdakwa bernama S bekerja sebagai tukang. Terdakwa juga melakukan tipu muslihat dengan cara meyakinkan saksi N seolah-olah terdakwa orang yang berada dengan memperlihatkan bahwa terdakwa mempunyai mobil padahal mobil yang dipergunakan terdakwa merupakan mobil rental ; dan hakim menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

- d. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Majelis Hakim menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta bahwa Terdakwa berhasil menyakini saksi N agar meminjamkan gelang emas dan cincin emas milik saksi N dan terdakwa melihat gelang emas yang dikenakan saksi N dan terdakwa meminta agar saksi N meminjamkan gelang emas miliknya dan akan mengembalikan keesokan harinya lalu terdakwa pun membuka gelang emas yang dikenakan oleh saksi N dan terdakwa pun mengenakan gelang emas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- e. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Majelis Hakim menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu perbuatan yang dilarang dan suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis, dan dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut dapat terjadi apabila ;

1. kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang dilarang ;
2. kejahatan atau pelanggaran itu sejenis ;

3. tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap gelang emas milik saksi N yakni pada bulan November 2013 sekitar pukul 11.00 Wib di Alun-alun Kota Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dan terhadap cincin emas milik saksi N masih dalam bulan November 2013 sekitar pukul 10.30 Wib di Rambayan Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Sehingga dalam hal ini dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap gelang emas milik saksi N yakni pada bulan November 2013 sekitar pukul 11.00 Wib di Alun-alun Kota Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dan terhadap cincin emas milik saksi N masih dalam bulan November 2013 sekitar pukul 10.30 Wib di Rambayan Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Sehingga dalam hal ini dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 378 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Secara Berlanjut” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, fakta di persidangan bahwa Terdakwa pada tahun 2007 telah terlebih dahulu telah dihukum dalam Tindak Pidana Penggelapan dan setelah putus oleh Pengadilan Negeri Sigli, dengan nomor perkara No.107/Pid.B/2007/PN-Sgi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah menjalani hukuman tersebut pada tahun 2010 terdakwa kembali melakukan Tindak Pidana Perkosaan dengan nomor perkara No.88/Pid.B/2010/PN-Jth dan setelah putus oleh Pengadilan Negeri Jantho selama 6 (enam) tahun beberapa tahun kemudian diberikan pembebasan bersyarat oleh Rumah Tahanan Jantho tersebut dengan syarat agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan masih dapat menjadi anggota masyarakat yang baik akan tetapi terdakwa lagi-lagi mengulangi perbuatannya dengan melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap saksi korban N dimana saksi korban disamping telah ditipu, juga telah kehilangan harta benda yang jumlahnya cukup lumayan besar, oleh karena itu Majelis Hakim bersikap, bahwa hukuman atas diri terdakwa yang sama sekali tidak pernah insyaf dan sadar harus diperberat dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Residivis merupakan suatu tindakan pengulangan perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan yang dilakukannya dahulu. Sedangkan pelaku atau orang yang melakukan recidive disebut residivis. Pengulangan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga macam residivis, yaitu: Residivis umum dan Residivis khusus

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa harus pula

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas pada Toko Indah Sari Jalan Listrik/ Cut Mutia Bireun dengan berat 9 gram tertanggal 25-08-2013 serta 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas pada Toko Tarina Jaya Banda Aceh-Medan Beureunuen dengan berat emas 3 (tiga) gram 300 (tiga ratus) milik tertanggal 29-08-2013 maka Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurlaila.

2. Unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan hukuman

Dalam putusan nomor 49/Pid.B/2014/PN.Sgi tidak terdapat hal-hal yang meringankan hukuman kepada terdakwa, karena terdakwa merupakan seorang residivis yang sering melakukan perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatannya tersebut telah dijatuhi pidana bahkan telah sering dijatuhi pidana, sehingga hakim berpendapat bahwa putusan tersebut harus diperberat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Hal - hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian harta benda bagi saksi N ;
- b. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- c. Terdakwa merupakan seorang residivis ;

C. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim melebihi pidana maksimal dalam perkara penipuan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 49/PID.B/2014/PN.Sgi

Dengan melihat dan mencermati isi dakwaan jaksa penuntut umum, dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu dengan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dan kedua dengan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Menurut penulis jaksa lebih memilih dakwaan alternatif dibandingkan dengan dakwaan primer dikarenakan analisis jaksa apabila yang didakwakan hanya Pasal 372 saja, dimana yang menjadi pokok pasal dalam tuntutan jaksa adalah pasal 378

“barang siapa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau penghapusan piutang”

dan adapun jaksa memasukan Pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut, dalam Pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut untuk memperjelas kedudukan tersangka di pengadilan dan untuk juga menguatkan Pasal 378 sebagai jaminan agar pengadilan nantinya tidak terbukti dalam Pasal 372 maka terdakwa bisa saja lepas dari tuntutan oleh karena bukti yang didapat oleh jaksa belum cukup untuk memastikan terdakwa, oleh karena itu untuk menghindarkan terdakwa lepas dari tuntutan maka jaksa lebih memilih dakwaan alternatif.

Dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya

tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.⁵⁸

Menurut penulis, keputusan jaksa lebih memilih dakwaan alternatif sudah tepat. Dakwaan jaksa penuntut umum menjadi sangat penting bagi hakim karena dakwaan itulah yang menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa. Artinya hakim hanya memeriksa sesuai pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hakim tidak berwenang memeriksa dan memutus diluar dari yang didakwakan jaksa penuntut umum. Jika kemudian dakwaan itu tidak terbukti unsur-unsurnya maka hakim dapat memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan. Oleh karena itu jaksa penuntut umum harus cermat dalam menerapkan ketentuan pidana untuk terdakwa dalam dakwaannya agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.

Dalam putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN Sgi terdakwa telah terbukti melanggar pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur dari penipuan secara berlanjut. Kemudian hakim memberikan pemberatan pidana kepada terdakwa karena terdakwa merupakan seorang residivis yang mana tahun 2007 telah dihukum dalam tindak pidana penggelapan oleh Pengadilan Negeri Sigli dengan Nomor perkara 107/Pid.B/2007/PN Sgi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan setelah menjalani hukuman tersebut pada tahun 2010 terdakwa kembali melakukan tindak pidana perkosaan dengan Nomor perkara 88/Pid.B/2010/PN-Jth dan di putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Jantho selama 6 (enam) tahun penjara beberapa tahun kemudian diberikan pembebasan bersyarat oleh rumah tahanan jantho dengan syarat agar terdakwa dapat memperbaiki diri. Kemudian terdakwa belum jera pada tahun 2014 terdakwa kembali melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan dijatuhkan pidana 6 (enam) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sigli dimana hakim menimbang bahwa

⁵⁸www.hukumonline.com, bentuk-bentuk surat dakwaan :
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/> di akses pada tanggal 25 Juli 2019 Pukul 12.14 WIB

hukuman atas diri terdakwa yang sama sekali tidak pernah insaf dan sadar harus diperberat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Namun Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN Sgi tersebut dianggap telah melebihi pidana maksimal yang terdapat dalam Undang-undang yang mana dalam Pasal 378 KUHP maksimal pidana terhadap tindak pidana penipuan adalah 4 (empat) tahun penjara, kemudian tindak pidana yang dilakukan terdakwa jo dengan Pasal 64 (1) yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut dan tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab Pasal 486 KUHP dapat diperberat 1/3 (satu per tiga) dari pidana maksimal jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan penjara. Maka Jaksa penuntut umum mengajukan memori banding ke Pengadilan tinggi Banda Aceh dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak penipuan secara berlanjut melanggar Pasal 378 KUHP jo 64 ayat (1) serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan tidak melampaui ancaman pidana maksimal.

Setelah mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 26 Mei 2014 serta telah memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang sehingga memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti kembali berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Sigli dengan Nomor 49/Pid.B/2014/PN Sgi yang di mohon banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum atau secara materil, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi di ambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menimbang bahwa menurut Pasal 65 ayat (2) KUHP, maksimum adalah hukuman yang tertinggi untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak melebihi hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan hukuman 6 (enam) tahun penjara terhadap terdakwa, sedangkan hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa 4 (empat) tahun dan jika ditambah sepertiganya, maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 05 Mei 2014 Nomor; 49 /Pid.B/2014/PN-SGI, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga putusan ini selengkapny berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa **S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan Secara Berlanjut**” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **S** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas pada Toko Indah Sari Jalan Listrik/ Cut Mutia Bireun dengan berat 9 gram tertanggal 25-08-2013.
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian emas pada Toko Tarina Jaya Banda Aceh-Medan Beureunuen dengan berat emas 3 (tiga) gram 300 (tiga ratus) mili tertanggal 29-08-2013. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurlaila Binti Ramli Abdullah ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menurut Suyadi hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Sigli tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum pidana yang berlaku, namun yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut adalah pertimbangan tentang kesalahannya atau pasal yang menjeratnya. Jadi yang diambil oleh Pengadilan Tinggi sebagai putusan sendiri itu adalah pertimbangan hukumannya menurunkan ancaman pidana 6 (enam) tahun menjadi 5 (lima) tahun penjara atau memperbaiki putusan dari Pengadilan Negeri Sigli. Karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimal setelah ditambah sepertiga, itu bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP.

Jika jaksa penuntut umum tidak mengajukan memori banding pada saat itu, berarti tidak ditemukan koreksi atau kesalahan pada putusan pengadilan Negeri Sigli tersebut. Dan jika suatu saat ditemukan kekeliruan pada putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali.

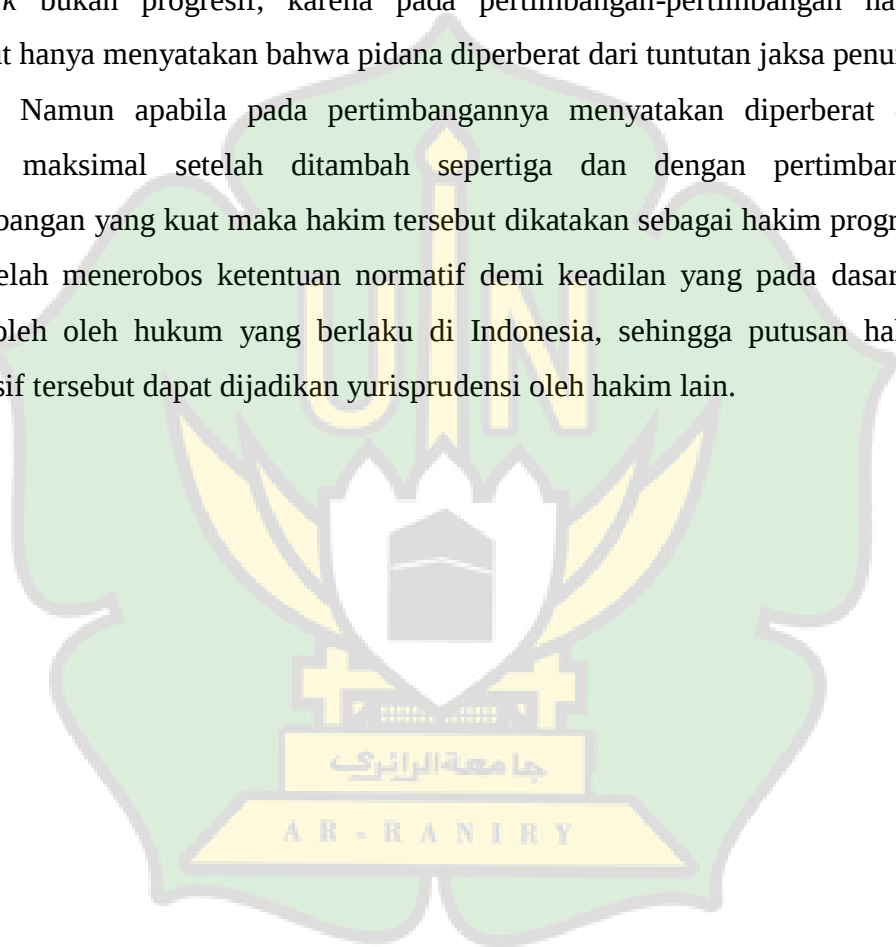
Hakim yang menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimal setelah ditambah sepertiga merupakan bentuk pelanggaran etik (*unprofessional conduct*), karena hakim tersebut menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim ini dapat dilaporkan ke komisi yudisial selaku dewan pengawas hakim dan tentang bagaimana sanksi yang didapatkan oleh hakim tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh komisi yudisial.⁵⁹

Hakim harus dapat mencari keadilan dan untuk mencapai itu semua, maka diperlukan sifat progresif dari seorang hakim yang tidak terpaku pada aturan normatif yang positif, pada dasarnya hakim boleh menerobos ketentuan demi memberikan keadilan, memberikan kepastian terhadap hukum yang diterapkan

⁵⁹Suyadi, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, wawancara, 18 September 2019

dan memberikan manfaat atas putusannya, akan tetapi putusan tersebut harus dengan pertimbangan yang cukup dan kuat sehingga tidak berlaku *unprofessional conduct*. Dan putusan hakim tersebut dapat menjadi yurisprudensi atau penemuan hukum baru.

Putusan nomor 49/Pid.B/2014/PN Sgi dianggap sebagai *unprofessional conduct* bukan progresif, karena pada pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut hanya menyatakan bahwa pidana diperberat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Namun apabila pada pertimbangannya menyatakan diperberat dari pidana maksimal setelah ditambah sepertiga dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang kuat maka hakim tersebut dikatakan sebagai hakim progresif yang telah menerobos ketentuan normatif demi keadilan yang pada dasarnya diperbolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga putusan hakim progresif tersebut dapat dijadikan yurisprudensi oleh hakim lain.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan skripsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal dalam perkara Nomor 49/Pid.B/2014/PN Sgi dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, serta terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 378 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP tentang penipuan secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian pertimbangan selanjutnya terdakwa merupakan residivis dimana pada 2007 terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sigli 2 (dua) tahun 6 (bulan) penjara, selanjutnya pada tahun 2010 terdakwa kembali melakukan tindak pidana perkosaan dan di putus oleh Pengadilan Negeri Jantho 6 (enam) tahun penjara, dan pada tahun 2014 terdakwa melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dimana pada Pasal 486 KUHP tentang aturan pengulangan kejahatan dapat ditambah dengan sepertiga jika terdakwa ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sehingga hakim menganggap bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah insaf dan sadar harus diperberat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Ketentuan hukum terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana maksimal dalam perkara No 49/Pid.B/2014/PN Sgi ditinjau dari aspek materil dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi pidana yang terberat setelah ditambah sepertiga dan dari aspek formilnya pun ketika perkara No 49/Pid.B/2014/PN Sgi di ajukan memori banding oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, putusan pada tingkat pertama tersebut diambil sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi sebagai putusan sendiri dan diperbaiki sehingga sesuai dengan hukum materil yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Jaksa Penuntut Umum haruslah teliti dalam menetapkan suatu ketentuan pidana dan tepat dalam menyusun surat dakwaan. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Selain itu jaksa juga harus mempunyai pengetahuan hukum yang baik, bukan hanya pengetahuan hukum secara formil melainkan juga pengetahuan hukum secara materil agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa. Diharapkan bagi Hakim dapat selalu mempertimbangkan putusan dengan seadil-adilnya, setiap putusan yang dibuat oleh Hakim dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian bagi korban, tersangka dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan.
2. Untuk masyarakat dalam pengetahuan kasus putusan hakim melebihi pidana maksimal, dapat merujuk tulisan ini guna untuk membantu memahami bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan.

3. Untuk penelitian yang berikutnya meneliti hal yang serupa namun dalam kasus yang berbeda diharapkan dapat mengembangkan isi dan kata yang lebih baik daripada apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mirza Fahlevi, *Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Penipuan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2015)*, Surakarta, Universitas Surakarta. 2017.
- Adies Kadir. *Menyelamatkan Wakil Tuhan (Mempererat Peran dan Kedudukan Hakim)*, Jakarta: MerdekarBook. 2018.
- Adrian Mahaputra. Skripsi : *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks)”*, Makasar: Universitas Hasanuddin. 2017.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hakim oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cetakan Pertama, Sinar Grafika. 2001.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Adrian Mahaputra *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks)*, Makasar. Universitas Makasar. . 2017.
- C.T.S Kansil & Christine S.T. Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafina, 2010.
- Hendry Arianto. “Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia” *LexJurnalica* Vol 9 No. 3 Desember. 2012.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathul Al-Bari Bi Syarih Shahih Al-Bukhari*, Jilid XIII, Kairo : Dar Ar Riyan Lit Turash. 1987.

- Jan Ramelink. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993.
- Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cetakan ke tiga. 2007.
- J. M . Van Bemmelen. *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Bina Cipta) Cetakan ke II. 1997.
- Jonaedi Efendi. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*, Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Lilik Mulyadi. *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007.
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakri. 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedelapan. 2008.
- Mahmud Mulyadi. *Revitalisasi Alas Filosofi Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (USU: Repository). 2006.
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika). 2015.
- Rodrigo Fernandes Elias. "Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia". Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol 1, No 1 : 5. 2014
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Rosalia Devi Kusumaningrum. *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta. 2017.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid 9-11*, Bandung: Al-Ma'arif. 2001.

Sudikno Martokusumo dan A. Plito. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013.

Taufik Makarao, Muhammad. *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi Tentang Bentuk-bentuk Podana Khusus Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005.

Vina Amelia Aristantia. Skripsi : *“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pengedar Uang Palsu”*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2017.

Peraturan perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sumber lain

http://sipp.pn-sigli.go.id/index.php/detil_perkara, di akses pada Tanggal 29 Juni 2019 Pukul 17.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, di akses pada Tanggal 9 Juni 2019 Pukul 12.45 WIB

Software: *Kamus Hukum*.

Yasin, Muhammad. Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, (Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan), Hukum Online, di akses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih>, pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 20.09 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor :4500 /Un.08/FSH/PP.009/11/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (I) :
- a. Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
 b. Gamal Akhyar, Lc, M. Sh
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
- Nama** : Synthia Gio Fani
NIM : 150106081
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penjatuhan Pidana Melebihi Pidana Maksimal Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Analisis Putusan No.49/PID.B/2014/PN.SGI)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 19 November 2018
 Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4.

ABSEN BIMBINGAN

Nama : Synthia Gio Fani
 NIM : 150106081
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Melebihi Pidana Maksimal dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor 49/PID.B/2014/PN Sgi

Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2/3 2019	5/3 2019	I	LBm & Rm Perbaiki	
2	5/4 2019	10/4 2019	II	LR & Karayla Teori	
4	15/5 19	18/5 19	III	Data lapangan	
5	8/7 19	11/7 19	Skema bab	Kelembagaan Data	
6	25/8 19	28/8 19	Skema	Kelembagaan	
7	28/9 19	23/9 19	Skema	ACC hmbu	
8	27/9 19	9/10 19	Skema	Cayab Rm	
9					
10					

Mengetahui:

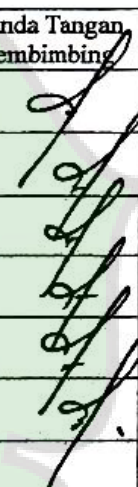
Ketua Prodi Ilmu Hukum
 Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Khairani M. Ag
 NIP. 197312242000032001

ABSEN BIMBINNGAN

Nama : Synthia Gio Fani
 NIM : 150106081
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Melebihi Pidana Maksimal dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor 49/PID.B/2014/PN Sgi

Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc. M. Sh

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	29/2-2019	3/3-2019	I	LSM perbaikan	
2	3/4-2019	2/4-2019	II	Kerangka teori	
4	12/5-2019	13/5-2019	II	Analisis penulis	
5	4/7-2019	6/7-2019	Semua bab	Sistematis data	
6	24/8-2019	26/8-2019		Abstrak	
7	22/9-2019	22/9-2019		Acc untuk sidang	
8					
9					
10					

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Hukum
 Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Khairani M. Ag
 NIP. 197312242000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2725/Un.08/FSH.I/07/2019

10 Juli 2019

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Synthia Gio Fani
NIM	: 150106081
Prodi / Semester	: Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)
Alamat	: Jln.T.A. Wahab, No.B15, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penjatuhan Pidana Melebihi Pidana Maksimal dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN.SGI)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,


 J. Hidayat



PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

JLN. SULTAN ALAIDIN MAHMUDSYAH NO. 10 BANDA ACEH
 WEBSITE : WWW.PT-NAD.GO.ID – EMAIL : PT.BANDAACEH@GMAIL.COM
 TELP. (0651) 635459 FAX. (0651) 22101
 KODE POS 23242

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/WAWANCARA (Nomor : W1.U/ ~~3464~~/OT.01.2/IX/2019)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reflizailius, S.H.

Jabatan : Panitera.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Synthia Gio Fani;

Nim : 150106081;

Prodi : Ilmu Hukum;

Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Alamat : Jalan T.A. Wahab No. B15 Darussalam.

Adalah benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan Bapak Suyadi, S.H. dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul : "Penjatuhan Pidana Melebihi Pidana Maksimal dalam Perkara Penipuan secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PN. SGI)" pada tanggal 18 September 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banda Aceh, 18 September 2019

Panitera,

Reflizailius

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Synthia Gio Fani/ 150106081
 Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan, 30 Juli 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Minang
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jln T.A Wahab Limpok No B15 Darussalam, Aceh
 Besar, Aceh, Indonesia

Nama Orangtua
 a. Ayah : Edison
 b. Ibu : Desmayenti
 c. Alamat : Aspol Tapaktuan, Aceh Selatan, Aceh, Indonesia

Pendidikan
 a. SD : SDN 3 Bakongan
 b. SMP : SMPN 1 Bakongan
 c. SMA : SMAN 1 Bakongan
 d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
 Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum

Banda Aceh, 14 Oktober 2019

Penulis,

Synthia Gio Fani